



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Alamat : "Jalan Diponegoro No. 100 Praya 83511"

	Nomor SOP	800/268 / POL PP/ 2021
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	08 September 2021
	Disahkan oleh	<p>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH</p> <p><b>Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM.</b> Pembina Utama Muda ( IV/c ) NIP. 19681231 198903 1 065</p>
<b>BAGIAN</b>	Nama SOP	<b>Pelaksanaan Penyuluhan</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;)</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Satandar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan S1</li><li>2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li><li>3. Memiliki kemampuan dan kewenangan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
SOP Pelaksanaan Penyuluhan terkait dengan SOP Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilaksanakan minimal 2 orang, ataupun beregu</li><li>2. Surat Perintah Tugas dan kelengkapan lain yang menunjang sesuai dengan aturan</li></ol>
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan Patroli selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/ pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan.

Lampiran  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**PELAKSANAAN PENYULUHAN**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Kabid PPUD	Kepala Sctuan	Sekretaris	Kasubbag Umpeg	Pengadmin Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Penetapan sasaran (masyarakat, kelompok, badan hukum), waktu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), dan obyek yang akan diberikan penyuluhan, serta Penetapan tempat (formal dan informai sesuai kondisi lapangan), serta media penyuluhan (elektronik, media massa ataupun secara tatap muka)								Data Rengiat dan	1 hari	Data	
2	Penyiapan administrasi pelaksanaan oleh Kasubbag Umpeg dan didistribusikan kepada yang berkepentingan								Surat Perintah Tugas	2 Jam	SPT	
3	pelaksanaan penyuluhan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, dan dimonitor oleh Kabid PPUD								ATK, Komputer dan kelengkapan lainnya	1 hari	Data dan Dokumentasi	
4	Laporan pelaksanaan								ATK, Komputer dan kelengkapan lainnya	2-3 Jam	Data dan Dokumentasi	